

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 05 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Nasional Demokrat) untuk Provinsi Papua

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI ..Termohon.....
NOMOR.....194.05.33...../PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : Jumat
TANGGAL : 5 Juli 2019
JAM : 15.24 WIB.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Budiman, S.S., S.IP., MBA
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat
nomor telepon (021)31937223
email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 166/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Wahyu Januar, SH. (NIA. 15.02236)
- 4) Miftakhul Huda, SH. (NIA. 02.11214)
- 5) Sutejo, SH., MH. (NIA. 02.11510)
- 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH. (NIA. 14.01810)
- 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)
- 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH. (NIA. 15.03690)

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. | (NIA. 13.01824) |
| 10) Remana Nugroho, SH. | (NIA. 16.01412) |
| 11) Hairil Syapril Soleh, SH. | (NIA. 14.01904) |
| 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH. | (NIA. 17.01560) |
| 13) Imron Rosadi, SH. | (NIA. 17.00845) |
| 14) Miftahul Ulum, SH. | (NIA. 17.00082) |
| 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI. | (NIA. 10.01569) |
| 16) Adityo Darmadi, SH., MH. | (NIA. 14.01871) |
| 17) Fanadini Dewi, SH. | (NIA. 17.03471) |
| 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI. | (NIA. 19.35.00498) |
| 19) Putera Amatullah Fauzi, SH. | (Asisten Advokat) |
| 20) Ahmad Karomi Akbar, SH. | (Asisten Advokat) |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum **“NURHADISIGIT LAW OFFICE”** yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Nasional Demokrat) untuk Provinsi Papua, sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

1.1. PROVINSI PAPUA

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPR RI dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Nasdem), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1. DAPIL PAPUA 2 DPR RI

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PAPUA

No.	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Nasdem	31.155	53.024	- 21.869
2.	Demokrat	58.452	48.662	+ 9.790

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan suara partai ataupun caleg dari partai di atas, menurut Termohon adalah tidak benar.

2.1.2. DAPIL 1 DPRD KABUPATEN JAYAPURA

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura dan Bawaslu Provinsi Papua, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil point 17 (halaman 6) yang intinya menyatakan adanya permasalahan yang terjadi di dalam proses pemungutan suara di Dapil 1 kabupaten Jayapura adalah tidak benar, karena mengenai permasalahan apa yang dimaksud, dan dilakukan oleh siapa tidak diterangkan oleh Pemohon.
2. Bahwa dalil Pemohon point 18 s/d 19 (halaman 6-7) yang menyatakan adanya pelanggaran oleh Termohon karena tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor : 07/K.BWS-Kab.JPR/IV/2019 tanggal 26 April 2019 yang memerintahkan pemungutan suara ulang akibat terjadinya permasalahan dalam proses pelaksanaan pemungutan suara pada 17 April 2019 adalah tidak benar. Yang benar adalah bahwa Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu tersebut karena rekomendasi tersebut tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, sehingga secara hukum Pemohon dibenarkan untuk tidak melaksanakannya (Bukti T-);

3. Bahwa dalil point 18 s/d 19 (halaman 6-7) mengenai adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor : 07/K.BWS-Kab.JPR/IV/2019 tanggal 26 April 2019 yang meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan rekomendasi Bawaslu Provinsi Nomor: 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 yang intinya Bawaslu Prov. Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di 42 TPS di Dapil 1 Kabupaten Jayapura menurut Termohon fakta-faktanya adalah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Bawaslu kabupaten Jaya Pura telah memberikan rekomendasi Nomor : 07/K.BWS-Kab.JPR/IV/2019 tanggal 26 April 2019 yang meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), namun rekomendasi tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Termohon karena untuk melaksanakannya sangat tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.
- b. Bahwa surat Bawaslu Provinsi Jayapura Nomor: 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 tidak dapat disebut sebagai rekomendasi karena hanya berbentuk pernyataan mengenai tidak diakuinya rekapitulasi hasil perhitungan di 42 TPS di Dapil 1 Jayapura, sehingga tidak ada kewajiban bagi Termohon untuk melaksanakan isi surat Bawaslu tersebut.

2.1.3. DAPIL 2 DPRD KABUPATEN JAYAPURA

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura dan Bawaslu Provinsi Papua, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil point Pemohon pointt 20 (halaman 7) yang intinya menyatakan adanya permasalahan yang terjadi di dalam proses pemungutan suara di Dapil 1 kabupaten Jayapura adalah tidak benar, karena mengenai permasalahan apa yang dimaksud dan dilakukan oleh siapa tidak diterangkan oleh Pemohon.

2. Bahwa dalil Pemohon point 21 s/d 22 (halaman 7) yang menyatakan adanya pelanggaran oleh Termohon karena tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor : 07/K.BWS-Kab.JPR/IV/2019 tanggal 26 April 2019 yang memerintahkan pemungutan suara ulang akibat terjadinya permasalahan dalam proses pelaksanaan pemungutan suara pada 17 April 2019 adalah tidak benar. Yang benar adalah bahwa Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu tersebut karena rekomendasi tersebut tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, sehingga secara hukum Pemohon dibenarkan untuk tidak melaksanakannya (Bukti T-);
3. Bahwa dalil point 21 s/d 22 (halaman7) mengenai adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor : 07/K.BWS-Kab.JPR/IV/2019 tanggal 26 April 2019 yang meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan rekomendasi Bawaslu Provinsi Nomor: 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 yang intinya Bawaslu Prov. Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di 3 TPS di Dapil 1 Kabupaten Jayapura menurut Termohon fakta-faktanya adalah dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar Bawaslu kabupaten Jaya Pura telah memberikan rekomendasi Nomor : 07/K.BWS-Kab.JPR/IV/2019 tanggal 26 April 2019 yang meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), namun rekomendasi tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Termohon karena untuk melaksanakannya sangat tidak memungkinkan.
 - b. Bahwa surat Bawaslu Provinsi Jayapura Nomor: 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 tidak dapat disebut sebagai rekomendasi karena hanya berbentuk pernyataan mengenai tidak diakuinya rekapitulasi hasil perhitungan di 3 TPS di Dapil 1 Jayapura, sehingga tidak ada kewajiban bagi Termohon untuk melaksanakan isi surat Bawaslu tersebut.

2.1.4. DAPIL 3 DPRD KABUPATEN JAYAPURA

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura dan Bawaslu Provinsi Papua, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalil point Pemohon pointt 23 (halaman 7) yang intinya menyatakan adanya permasalahan yang terjadi di dalam proses pemungutan suara di Dapil 1 kabupaten Jayapura adalah tidak benar, karena mengenai permasalahan apa yang dimaksud dan dilakukan oleh siapa tidak diterangkan oleh Pemohon.
2. Bahwa dalil Pemohon point 24 s/d 25 (halaman 7) yang menyatakan adanya pelanggaran oleh Termohon karena tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor : 07/K.BWS-Kab.JPR/IV/2019 tanggal 26 April 2019 yang memerintahkan pemungutan suara ulang akibat terjadinya permasalahan dalam proses pelaksanaan pemungutan suara pada 17 April 2019 adalah tidak benar. Yang benar adalah bahwa Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu tersebut karena rekomendasi tersebut tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, sehingga secara hukum Pemohon dibenarkan untuk tidak melaksanakannya (Bukti T-);
3. Bahwa dalil point 23 s/d 25 (halaman7) mengenai adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor : 07/K.BWS-Kab.JPR/IV/2019 tanggal 26 April 2019 yang meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan rekomendasi Bawaslu Provinsi Nomor: 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 yang intinya Bawaslu Prov. Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di 2 TPS di Dapil 1 Kabupaten Jayapura menurut Termohon fakta-faktanya adalah dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar Bawaslu kabupaten Jayapura telah memberikan rekomendasi Nomor : 07/K.BWS-Kab.JPR/IV/2019 tanggal 26

April 2019 yang meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), namun rekomendasi tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Termohon karena untuk melaksanakannya sangat tidak memungkinkan.

- b. Bahwa surat Bawaslu Provinsi Jayapura Nomor: 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 tidak dapat disebut sebagai rekomendasi karena hanya berbentuk pernyataan mengenai tidak diakuinya rekapitulasi hasil perhitungan di 3 TPS di Dapil 1 Jayapura, sehingga tidak ada kewajiban bagi Termohon untuk melaksanakan isi surat Bawaslu tersebut.

2.1.1.5. DAPIL 1 DPRD KABUPATEN NABIRE

Tabel 2 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NABIRE

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Nasdem	31.155	53.024	- 21.869
2.	Demokrat	58.452	48.662	+ 9.790

Tabel 3 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NABIRE UNTUK DAPIL 1

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Nasdem	2.741	2.961	220
2.	Demokrat	2.889	2.889	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya perubahan perolehan suara Partai Berkarya pengurangan suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil point 26 s/d 34 mengenai terjadinya rekapitulasi perolehan suara tingkat Distrik Nabire pada tanggal 7 Mei 2019 dan saat DA1 akan ditandatangani, Bawaslu Kabupaten Nabire a.n. Adriana Sahempa berteriak dan meminta agar Panwas Distrik membuat rekomendasi untuk mengubah perolehan suara Partai Berkarya tanpa melalui kajian dan kesewenang-wenangan memerintahkan Panwas untuk mengeluarkan rekomendasi rekapitulasi suara ulang adalah tidak benar.

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 21 Mei 2019.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon




Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.



Wahyu Januar, SH.



Miftakhul Huda, SH.

Sutejo, SH., MH.


Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.



Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.




Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.



Remana Nugroho, SH.



Hairil Syapril Soleh, SH.



Dipo Lukmanul Akbar, SH.




Imron Rosadi, SH.




Miftahul Ulum, SH.




Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.



Adityo Darmadi, SH., MH.



Fanadini Dewi, SH.



Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.



Putera Amatullah Fauzi, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.